

**Jual Beli Follower Pada Media Sosial TikTok Dalam Prespektif
Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Ditulis oleh:

Muhamad Miftahul Ulum

931212417

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2023

**Jual Beli Follower Pada Media Sosial TikTok Dalam Prespektif
Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Umtuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

oleh

Muhamad Miftahul Ulum

NIM. 931212417

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Jual Beli Follower Pada Media Sosial TikTok Dalam Perspektif Hukum Islam


(Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)

MUHAMAD MIFTAHUL ULUM

NIM. 931212417


Disetujui oleh

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag.
NIP 197404012003121005

Pembimbing II



Niwari, SS., MA
NIP 20251287

NOTA DINAS

Kediri, 11 Desember 2023

Nomor :

Lampiran : 4 (empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada, Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl Sunan Ampel 07-Ngeronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Muhamad Miftahul Ulum

NIM : 931212417


Judul : Jual Beli Follower Pada Media sosial TikTok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Sidoarjo)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Starta (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih, Wassalamu"alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag.
NIP 197404012003121005

Pembimbing II



Niwari, SS., MA
NIP 20251287

NOTA BIMBINGAN

Kediri, 11 Desember 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada, Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl Sunan Ampel 07-Ngeronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Muhamad Miftahul Ulum

NIM : 931212417


Judul : Jual Beli Follower Pada Media sosial TikTok Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Sidoarjo)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat
bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan
ujian akhir Sarjana Starta (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan
harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.


Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan
terimakasih, Wassalamu"alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag.
NIP 197404012003121005

Pembimbing II



Niwari, SS., MA
NIP 20251287

HALAMAN PENGESAHAN

Jual Beli Follower Pada Media Sosial TikTok Dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)

MUHAMAD MIFTAHUL ULUM

NIM. 9.312.124.17

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syariah Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 18

Desember 2023

Tim Penguji,

1. Penguji utama

Dr.Moh.Shofiyul Huda, MF, M.Ag

NIP. 19760708 200312 1 003

(.....)

2. Penguji I

Dr.Muhammad Muhaimin, M.Ag.

NIP. 19740401 200312 1 005

(.....)

3. Penguji II

Niwari, SS., MA

NIP. 2025128702

(.....)

Kediri, 20 Desember 2023

MENGESAHKAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KEDIRI



Dr. Khamim, M.Ag
19640624 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhamad Miftahul Ulum

NIM : 931212417

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian ataupun seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 22 Desember 2023
Peneliti,

Muhamad Miftahul Ulum
NIM. 931212417

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.

(Q.S An-Nisa 29)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta : Mentri Agama RI,2019), 102

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada yang lebih utama selain mensyukuri atas nikmat Allah SWT, sehingga skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan dan sebagai rasa hormat dan terimakasih saya kepada:

1. Kedua orang tua yang tersayang, Ahmad Miftakun (alm) dan Jamiah Suprihatin yang telah memberikan dukungannya untuk segera menyelesaikan kuliah, dan juga kepada keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam bentuk apapun.
2. Kepada kedua Dosen Pembimbing, yakni Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Niwari, SS.,MA. selaku pembimbing II yang telah bersabar untuk membimbing selama penelitian skripsi ini.
3. Bapak Dekan, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah beserta stafnya, atas dorongan, motifasi dan fasilitas yang diberikan sehingga mempermudah dalam pengerjaan hingga selesai.
4. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2017, semoga dengan adanya skripsi ini biasa membantu teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Terimakasih saya sampaikan kepada teman-teman saya, terkhususkan kepada teman terdekat saya yang sering menanyakan kapan saya lulus dan wisuda, setelah ini *in sya Allah* akan saya jalani.

ABSTRAK

MUHAMAD MIFTAHUL ULUM, *Jual Beli Follower Pada Media Sosial TikTok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)*, Dosen pembimbing Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag. dan Dosen pembimbing II Niwari, SS.,MA. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Follower Sosial Media Tiktok

Dalam perkembangan jual beli online yang sangat memiliki berbagai macam jenisnya, terbukti sekarang sudah banyak jual beli online. Melianial sekarang ini banyak orang yang menggunakan jasa jual beli online, jual beli online mempermudah cara penjual maupun cara pembelinya. Konsumen tidak harus datang ke tempat penjual barang tersebut, akan tetapi melalui sosial media kita bisa membeli barang apa yang kita perlukan. Saat ini jual-beli online tidak hanya terbatas oleh barang keperluan sehari-hari. Salah satu jual beli online yakni jual beli *follower*, dalam penelitian ini ada bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual belinya dan bagaimana tinjauan hukum islamnya.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena metode ketiga ini merupakan satu rangkaian guna memperoleh data penelitian.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa jual beli *follower* pada media sosial TikTok adalah jual beli online dengan transaksi tidak harus bertemu antara penjual dan pembeli dan transaksinya lewat transfer rekening bank atau dengan pembayaran digital lainnya. Praktek jual beli *follower* sosial media TikTok diwilayah Sidoarjo hukumnya akad yang dilakukan tidaklah sah karena merupakan jual beli yang dilarang. Karena tidak memiliki syarat-syarat dalam jual beli seperti status kepemilikan objek dari penjual, maka jual beli *follower* termasuk jual beli yang bathil. Dan tidak ada kejelasan dalam objek tersebut dan juga status objek tersebut bukan dari pemilik penjual karena menjual objek tanpa sepengetahuan pemilik, jual beli ini lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaat. Jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif, bahkan dapat menimbulkan penipuan yang dapat dirugikan masyarakat dan konsumen.

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya“ nisbah (ya” yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya

أحمدية : ditulis *Ah}madi>yah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya“ nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*.

3. Ta' Marbu>t}ah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jama>,,ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni"mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zaka>t al-fit}r*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a, i panjang i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan huruf di atas huruf a, i, dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab di transliterasikan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti dengan huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشريعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penelitian huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibukukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Quran, Hadist, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamustersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.....

Puja dan puji syukur selalu saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita dapat mengenal agama Islam. Puji syukur alhamdulillah skripsi yang berjudul ***“Jual Beli Follower Pada Media Media Sosial Tik Tok Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo”*** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu saya sebagai peneliti mengucapkan terimakasih atas doa, bantuan, dan motivasi dari beberapa pihak, sehingga skripsi ini bisa terwujud. Selain itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terimakasih terutama kepada yang terhormat

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M selaku Rektor IAIN Kediri dan beberapa wakil beliau serta para jajarannya.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Imam Annas Mushlihin, MHI. selaku dosen wali beserta Bapak Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri.
4. Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Bapak Niwari, SS.,MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, saran dan juga motivasi buat peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya Bapak Ahmad Miftakun (almarhum) dan Ibu Jamiah Suprihatin beserta

keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah utamanya angkatan 2017 dan semua teman IAIN Kediri yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih untuk motivasi, dukungan, semangat dan juga doanya.

Dengan ketulusan hati, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, semoga amal baik dibalas oleh Allah SWT. Apabila ada kritik ataupun saran yang bersifat membangun akan diterima dengan penuh haraan untuk membangun menjadi lebih baik. Apabila ada kesalahan mohon kerelaan untuk dimaafkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Kediri, 22 Desember 2023
Peneliti,

Muhamad Miftahul Ulum
NIM. 931212417

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN..	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Jual Beli Dan Dasar Hukum Jual Beli	11
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Rukun Jual Beli.....	12
3. Dasar Hukum Jual Beli	13
B. Jual Beli Yang Dibenarkan.....	15
C. Jual Beli Yang Tidak Dibenarkan.....	16
D. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	21

E. Gambaran Umum Media Sosial Tiktok.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat Penelitian.....	25
C. Kehadiran Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	26
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data.....	28
G. Keabsahan Data.....	29
BAB IV PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	30
1. Pengertian Media Sosial TikTok	30
2. Sejarah Singkat Media Sosial TikTok	36
B. Paparan Data	38
C. Temuan Penelitian.....	49
BAB V PEMBAHASAN	53
A. Jual Beli Follower Pada Media Sosial Tiktok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo).....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Follower Pada Media Sosial Tiktok.....	55
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

